

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**


Nomor 163 / 2011

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 050/A.1/YASPIA/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor : 271/1.851.78 tanggal 19 Januari 2011 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam Al Muttaqin Ciganjur
Alamat	: Jl. Benda Dalam Gg. H. Saenan II No. 12 Kp. Setu, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nama Sekolah	: SMK YASPIA
Alamat	: Jl. Benda Dalam Gg. H. Saenan II No. 12 Kp. Setu, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Kompetensi Keahlian yang dibuka	: 1. Akomodasi Perhotelan
Waktu Belajar	: Pagi hari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Telp. 5204095, 5204087,
5204039, 5271424, Fax. 5271423, 5204039
JAKARTA

Kode Pos : 12950

Nomor : 601 /-1.851.78

18 Februari 2009

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Ijin Prinsip

Kepada
Yth: Ketua Yayasan Pendidikan
Islam Al-Muttaqin
Jln. Benda Dalam Gg. H. Saenan II
No. 12, Kp. Setu Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Memperhatikan surat Saudara nomor : 031/A.1/YASPIA/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal permohonan ijin prinsip SMK YASPIA dengan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Akuntansi, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya Jakarta Selatan nomor : 016/1.851.78 tanggal 8 Januari 2009, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah jangka panjang dan jangka pendek.
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pagi hari sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 449 Tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka ijin pendirian sekolah Saudara tidak kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

KEPALA BIDANG SMK,



H. SLAMET WIDODO
NIP. 131470701.

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan.